



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 9/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor:33/PP.05.1.2-Kpt/7372/KPU.Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

- diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sahabuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAREPARE NOMOR :9/PL.01.5-
 Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019 KOTA PAREPARE
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SOREANG KOTA PAREPARE UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN SOREANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN KAMPUNG PISANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRAHNITA TAHIR	P	JL. LASINRANG LR 16 NO. 2

B. KELURAHAN LAKESSI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLI	L	JL. LASINRANG
2	RAHMADANI	P	JL. LASINRANG
3	SULVIANI H .	P	JL. LASINRANG

C. KELURAHAN UJUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMDARI MAS'UD	L	JL. KETILANG NO. 5 C
2	NURBAYA SAFITRI	P	JL. ABU BAKAR LAMBOGO NO. 68

D. KELURAHAN UJUNG LARE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOERSALAM BASRI	L	OPU DG. RISAJU
2	MUH. ARAFAH M	L	JL. KEBUN SAYUR STAPAK 1

E. KELURAHAN BUKIT INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANWAR LILING	L	JL. INDUSTRI KECIL NO. 81
2	HAIRIAH WULANDARI	P	JL. KEBUN SAYUR
3	RIYANTO T.	L	JL. TAKKALAO

F. KELURAHAN WATTANG SOREANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMRIAH	P	JL. MENARA
2	JUFRI	L	JL. SUMUR JODOH GG. LURE NO. 16
3	NURHERANA HUSAIN, S.Pd.I.	P	JL. H. A. MUH. ARSYAD LR. MENARA

G. KELURAHAN BUKIT HARAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS ASBAR	L	JL. LAUPE
2	NURAINI	P	JL. JEND. AHMAD YANI KM 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin